

KEBIJAKAN TENTANG SELEKSI DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMASOK ATAU VENDOR PT WIDODO MAKMUR PERKASA



KEBIJAKAN TENTANG SELEKSI DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMASOK ATAU VENDOR

Kebijakan Seleksi dan Peningkatan Kemampuan Pemasok/Vendor/supplier

PT Widodo Makmur Perkasa ("Perseroan") memiliki syarat dan kriteria tertentu dalam memilih pemasok/vendor/supplier yang akan menjadi rekan serta mitra strategis Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kebijakan Perseroan tentang seleksi pemasok/vendor/supplier bertujuan untuk memastikan agar proses seleksi serta evaluasi atas pengadaan barang/jasa di Perseroan dilakukan secara efektif, efisien, kompetitif, adil dan wajar, tranparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

pemasok/*vendor/supplier* yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Perseroan harus memenuhi pernyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- 1. Diutamakan memiliki badan hukum.
- 2. Memenuhi aspek legalitas sesuai denganbidang usahanya.
- 3. Memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis dan manajemen sesuai bidang usahanya.
- 4. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa Perseroan.
- 5. Mampu memberikan pelayanan/jasa/barang yang baik dan harga yang kompetitif serta memiliki integritas yang tinggi.
- 6. Kualitas produk barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Perseroan.
- 7. Ketetapan waktu dalam proses *delivery* produk barang/jasa.
- 8. Rekam jejak (track record) dari pemasok/vendor/supplier.
- 9. Tidak terlibat atau sedang menjalanin sanksi pidana.
- 10. Bersedia menandatangani Pakta Integritas yang dikeluarkan oleh Perseroan bagi rekanan/vendor/supplier.
- 11. Persyaratan lainnya yang ditentukan sesuai dengan jenis pengadaan barang/jasa.

Mekanisme atau Tata Cara Seleksi Pemasok/vendor/supplier

Perseroan memiliki kebijakan bahwa setiap pengadaan barang atau Jasa untuk memenuhi kebutuhan Perseroan harus memiliki proses seleksi. Proses seleksi ini bisa dilakukan melalui tender terbuka atau tertutup dan/atau penunjukan langsung dengan syarat telah mempunyai pengalaman kerja sama yang baik dengan Perseroan. Dalam rangka memenuhi kebijakan tersebut,Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:



- 1. Melakukan *Assesment* terhadap *company profile* dan kinerja calon pemasok/*vendor/supplier*.
- 2. Menentukan daftar calon pemasok atau supplier serta mengundang pemasok/vendor/supplier untuk ikut berpartisipasi dalam rangka pengadaan barang/jasa.
- 3. Melakukan evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan calon pemasok/vendor/supplier.
- 4. Memastikan bahwa spesifikasi produk/jasa yang dibutuhkan produk (barang/jasa) dimiliki atau dapat disediakan calon pemasok/vendor/supplier.
- 5. Melakukan perbandingan harga, kualitas serta pengalaman kerja antara calon pemasok/vendor/supplier.
- 6. Melakukan negosiasi dan menetapkan pemasok/vendor/supplier.
- 7. Khusus untuk pekerjaan tender yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dibentuk suatu komite khusus untuk melakukan negosiasi harga dengan vendor yang terdiri dari *Head OF Purchasing, Finance Controller*, dan *Head of Project Controller*.

Dalam pelaksanakaan seleksi pemasok/vendor/supplier tersebut, Perseroan dibantu oleh bagian Purchasing yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses pengadaan barang/jasa di Perseroan dan Project Controller yang bertugas mengawasi jalannya proses pekerjaan jasa.

Peningkatan Kemampuan Pemasok/Vendor/Supplier

Dalam upaya mendorong peningkatan kemampuan pemasok/vendor/supplier bagian purchasing melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa berjalan dengan efektif dan efisien dan telah memenuhi syarat yang ditentukan diantaranya terkait dengan kualitas pekerjaan dan lauanan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan mutu, tranparansi dan juga perbaikan berkelanjutan dalam hubungan antara pemasok dan Perseroan.

Hak dan Kewajiban Pemasok/Vendor/Supplier

pemasok/vendor/supplier berkewajiban untuk memberikan produk dan/atau layanan jasa sesuai dengan kriteria yang telah disepakati dengan Perseroan. pemasok/vendor/supplier berhak atas pembayaran produk atau jasa yang dipasok sesuai dengan kesepakatan.

Hubungan Karyawan PT Widodo Makmur Perkasa dengan Pemasok/*Vendor/Supplier*Dalam menjalin hubungan dengan Pemasok, karyawan PT Widodo Makmur Perkasa menerapkan prinsip kesetaraan dan kemitraan melalui tindakan sebagai berikut:



- 1. Menjunjung tinggi independensi danobjektivitas dalam melakukan transaksi dengan pemasok.
- 2. Menjalin hubugan kerjasama yang saling menguntungkan secara indepenen, terbebas dari unsur pemaksaan dan kolusi.
- 3. Menjada dan mengutamakan kepentingan Perseroan.
- 4. Membangun komunikasi yang jujur dan efektif untuk peningkatkan kinerja serta berkesinambungan.
- 5. Tidak diperkenan menerima *gift/* suap dari calon pemasok yang dapat mempengaryhi keputusan pemilihan pemasok dan mengakibatkan potensi kerugian bagi perusahaan.
- 6. Apabila ada pemasok yang sudah menjalin kerjasama dengan Perusahan, memberikan *gift* dalam batas kewajaran (misal dalam bentuk karangan bunga acara perusahaan, parcel makanan, gimmick plakat, thropy, dan sebagainya) dengan tujuan untuk membina hubungan baik dan tanpa adanya konflik kepentingan maka harus dikirimkan ke alamat kantor Perseroan. Karyawan PT Widodo Makmur Perkasa tidak diperkenankan menerima *gift* dari pemasok ke alamat rumah pribadi karyawan PT Widodo Makmur Perkasa, kecuali karangan bunga kedukaan/kebahagiaan.
- 7. *Gift* yang diberikan baik oleh calon pemasok ataupun pemasok yang sudah menjalin kerjasama dengan Perusahaan, harus dilaporkan kepada Atasan dan Atasan Tertinggi setempat. Ataan Tertinggi setempat mmeutuskan untuk memanfaatkan *gift* untuk kepentingan bersama (bukan ide pribadi) atau disimpan di Perusahaan.
- 8. Memberikan informasi yang akurat kepada pemasok melalui tranparansi dan kejelasan sehingga tidak menimbulkan multitafsir dengan tetap memperhatikan segi keamanan informasi.
- Membangun dan mengembangkan budaya kerja untuk saling percaya melalui upaya evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan, menilai mitra kerja secara objektif dan tidak segan memberikan sanksi apabila pemasok tidak memenuhi kesepakatan kontrak kerja.
- 10. Memastikan kredibilitas dan reputasi calon pemasok sebelum melakukan perikatan bisnis.

Pelanggaran & Sanksi

Bentuk pelanggaran yang dilakukan pemasok/vendor/supplier, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Memasok barang atau melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
- 2. Mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Perseroan.
- 3. Tidak sanggup memasok barang/jasa sesuai ketentuan kontrak yang telah disepakati dan berakibat fatal bagi operasional Perseroan.
- 4. Tidak menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang ditentukan.
- 5. Memalsukan/mengubah dokumen atau memanipulasi data.
- 6. Memasok barang palsu yang dibuktikan oleh pernyataan dari instansi yang berwenang/pabrik/agen.



- 7. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) atau persekongkolan untuk mengatur harga diantara sesama peserta atau dengan karyawan Perseroan.
- 8. Terbukti melakukan upaya pemberian gratifikasi kepada karyawan Perseroan terkait dengan proses pengadaan.
- 9. Terlibat dalam kegiatan melanggar hukum yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang.
- 10. Penyalahgunaan dokumen untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan proses pengadaan dan/atau tidak berhubungan dengan proses pekerjaan, tanpa seijin Perseroan.
- 11. Melanggar Pakta Integritas Perseroan yang telah ditetapkan bagi pemasok/vendor/supplier.

Perseroan akan mengenakan sanksi yang tegas bagi pemasok/vendor/supplier yang melakukan pelanggaran tersebut diatas temasuk diantaranya Perseroan berhak memberikan surat pernyataan dilarang mengikuti kegiatan pengadaan di lingkunga PT Widodo Makmur Perkasa dan entitas perusahaan.

Lain-Lain

Perseroan dapat memperbaiki, tidak terbatas pada menambah atau mengurangi ketentuan ini, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya, pemasok/vendor/supplier atau rekanan Perseroan dianggap telah memahami dan bersedia untuk terikat dan tunduk kepada ketentuan yang telah diperbaiki tersebut.

Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur perusahaan pemasok/vendor/supplier dapat mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai rekanan Perseroan. Calon Rekanan bersedia menerima dan mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Kebijakan Seleksi pemasok/vendor ini wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan Perseroan, pemasok/vendor/supplier, calon pemasok dan akan di review secara berkala oleh Perseroan.